

## **BAB II**

### **DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN**

#### **A. Gambaran Umum Kabupaten Sleman**

##### **1. Sejarah Singkat**

Perda Nomor 12 Tahun 1998 tertanggal 9 Oktober 1998, menetapkan tanggal 15 Mei tahun 1916 merupakan hari jadi Kabupaten Sleman. Dalam perhitungan Almanak, hari jadi Kabupaten Sleman jatuh pada hari Senin Kliwon, tanggal 12 Rejeb tahun Je 1846 Wuku Wayang. Atas dasar perhitungan tersebut ditentukan surya sengkala (perhitungan tahun Masehi) Rasa Manunggal Hanggatra Negara yang memiliki arti Rasa = 6, manunggal = 1, Hanggatra = 9, Negara = 1, sehingga terbaca tahun 1916. Sementara menurut perhitungan Jawa (Candra Sengkala) hari jadi Kabupaten Sleman adalah Anggana Catur Salira Tunggal yang berarti Anggana = 6, Catur = 4, Salira = 8, Tunggal = 1, sehingga terbaca tahun 1846.

Kepastian keberadaan hari jadi Kabupaten Sleman didasarkan pada Rijksblad Nomor 11 tanggal 15 Mei 1916 yang membagi wilayah Kasultanan Yogyakarta menjadi 3 Kabupaten, yaitu :

- a. Kabupaten Kalasan, terdiri atas Kapanjen Ngemplak Prembanan dan Kotagede.
- b. Kabupaten Bantul, terdiri atas Kopenjen Cepit, Srandakan, Kretek, dan Imogiri.

- c. Kabupaten Sulaiman (kemudian disebut Sleman), terdiri atas Kepenjen Mlati, Klegung, Jumenneng, dan Godean.

Tahun 1927 Kabupaten Kalasan dan Kabupaten Sleman digabung menjadi Kabupaten Yogyakarta (yang meliputi distrik Kota dan Sleman), sedangkan Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Progo, dan Kabupaten Gunung Kidul tetap. Kemudian berdasar Yogyakarta Koorei Nomor 2 Tahun 1945 (tanggal 8 April), Kasultanan Yogyakarta ditetapkan menjadi:

- a. Kabupaten kota (Yogyakarta Si)
- b. Kabupaten (ken) Sleman, Bantul, Gunung Kidul, dan Kulon Progo

Distrik Sleman berubah menjadi Kabupaten Sleman yang meliputi Kawedanan Godean (sebelumnya merupakan wilayah Kabupaten Bantul) dan Kawedanan Kalasan. Kabupaten Sleman terdiri dari 17 Kecamatan dan 262 Kelurahan. Berdasar Maklumat Nomor 5 Tahun 1948 (tanggal 19 april 1948) dilakukan penggabungan Desa (Blengketan) yaitu 262 Desa digabung menjadi 86 Desa. Pusat pemerintahan atau Ibukota Kabupaten Sleman yang mengalami perpindahan, yaitu:

- a. Sebelumnya tahun 1947, Ibukota berada di Triharjo, Kecamatan Sleman.
- b. Tahun 1947-1964, Ibukota berada di Ambarukmo, Kecamatan Depok.
- c. Tahun 1964 hingga sekarang, pusat pemerintahan berada di Beran, Tridadi, Kecamatan Sleman.

## 2. Kondisi Geografis

**Gambar 2.1**  
**Peta Kabupaten Sleman**



*Sumber: Sleman Sembada diakses pada tanggal 30 Oktober 2017, Pukul 18.28 WIB*

### a. Letak Wilayah

Secara Geografis Kabupaten Sleman terletak diantara  $110^{\circ} 33' 00''$  dan  $110^{\circ} 13' 00''$  Bujur Timur,  $7^{\circ} 34' 51''$  dan  $7^{\circ} 47' 30''$  Lintang Selatan. Wilayah Kabupaten Sleman di sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah, di sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah, di sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Kulon Progo, Provinsi DIY dan Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah dan di sebelah selatan berbatasan dengan Kota Yogyakarta, Kabupaten Bantul dan Kabupaten Gunung Kidul, Provinsi DIY.

## b. Luas Wilayah

Luas Wilayah Kabupaten Sleman adalah 57.482 Ha atau 574,82 Km<sup>2</sup> atau sekitar 18% dari luas Propinsi Daerah Istimewa Jogjakarta 3.185,80 Km<sup>2</sup>, dengan jarak terjauh Utara – Selatan 32 Km, Timur – Barat 35 Km. Dalam perspektif mata burung, wilayah Kabupaten Sleman berbentuk segitiga dengan alas di sisi selatan dan puncak di sisi utara. Secara administratif terdiri 17 wilayah Kecamatan, 86 Desa, dan 1.212 Dusun.

**Tabel 2.1**  
**Pembagian Wilayah Administrasi Kab. Sleman Berdasarkan**  
**Badan Pusat Statistik Daerah Kab. Sleman Tahun 2016**

No.	Kecamatan	Banyaknya		Luas Wilayah (Ha)
		Desa	Dusun	
1	Moyudan	4	65	2.762
2	Godean	7	57	2.684
3	Minggir	5	68	2.727
4	Gamping	5	59	2.925
5	Seyegan	5	67	2.663
6	Sleman	5	83	3.132
7	Ngaglik	6	87	3.852
8	Mlati	5	74	2.852
9	Tempel	8	98	3.249
10	Turi	4	54	4.309
11	Prambanan	6	68	4.135
12	Kalasan	4	80	3.584
13	Berbah	4	58	2.299
14	Ngemplak	5	82	3.571
15	Pakem	5	61	4.384
16	Depok	3	58	3.555
17	Cangkringan	5	73	4.799
<b>Jumlah</b>		<b>86</b>	<b>1.212</b>	<b>57.482</b>

Sumber: <https://slemankab.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/107> diakses pada tanggal 23 November 2017, Pukul 15:38 WIB

Berdasarkan tabel diatas Kecamatan dengan wilayah paling luas adalah Cangkringan (4.799 Ha) dan dan yang paling sempit adalah Berbah (2.299 Ha). Kecamatan dengan padukuhan terbanyak adalah Tempel (98 padukuhan), sedangkan kecamatan dengan padukuhan paling sedikit adalah Turi (54 padukuhan). Kecamatan dengan desa terbanyak adalah Tempel (8 desa), sedangkan Kecamatan dengan desa paling sedikit adalah Depok (3 desa).

**c. Kependudukan**

**Tabel 2.2**  
**Luas Wilayah, Banyaknya Penduduk dan Kepadatan Penduduk per Km<sup>2</sup> menurut Kecamatan di Kab. Sleman Tahun 2016**

No.	Kecamatan	Luas Wilayah (Km <sup>2</sup> )	Banyaknya Penduduk (Jiwa)	Kepadatan Pennduduk per Km <sup>2</sup>
1	Moyudan	27,62	31.458	1,139
2	Godean	26,84	71.239	2,654
3	Minggir	27,27	29.844	1,094
4	Gamping	29,25	107.084	3,661
5	Seyegan	26,63	46.902	1,761
6	Sleman	31,32	67.201	2,146
7	Ngaglik	38,52	117.751	3,057
8	Mlati	28,52	112.021	3,928
9	Tempel	32,49	50.599	1,557
10	Turi	43,09	34.233	0,794
11	Prambanan	41,35	48.395	1,170
12	Kalasan	35,84	85.220	2,378
13	Berbah	22,99	57.691	2,509
14	Ngemplak	35,71	65.016	1,821
15	Pakem	43,84	37.733	0,861
16	Depok	35,55	188.771	5,310
17	Cangkringan	47,99	29.321	0,611
		<b>574,82</b>	<b>1.180.479</b>	<b>2,054</b>

Sumber: <https://slemankab.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/82> diakses pada tanggal 23 November 2017, Pukul 19:25 WIB

Berdasarkan tabel diatas Kecamatan terpadat adalah Depok (5,310 Km<sup>2</sup>) dan paling minim kepadatannya adalah Cangkringan (0,611 Km<sup>2</sup>). Kecamatan dengan jumlah penduduk paling banyak adalah Depok (188.771 jiwa), sedangkan yang paling sedikit adalah Cangkringan (29.321 jiwa).

#### **d. Topografi**

Kabupaten Sleman keadaan tanahnya dibagian selatan relatif datar kecuali daerah perbukitan dibagian tenggara Kecamatan Prambanan dan sebagian di Kecamatan Gamping. Makin ke utara relatif miring dan dibagian utara sekitar Lereng Merapi relatif terjal serta terdapat sekitar 100 sumber mata air. Hampir setengah dari luas wilayah merupakan tanah pertanian yang subur dengan didukung irigasi teknis di bagian barat dan selatan. Topografi dapat dibedakan atas dasar ketinggian tempat dan kemiringan lahan (lereng).

##### **1) Ketinggian**

Ketinggian wilayah Kabupaten Sleman berkisar antara <100 sd >1000 m dari permukaan laut. Ketinggian tanahnya dapat dibagi menjadi tiga kelas yaitu ketinggian <100 m, 100 – 499 m, 500 – 999 m dan >1000 m dari permukaan laut. Ketinggian <100 m dari permukaan laut seluas 6.203 Ha atau 10,79% dari luas wilayah terdapat di Kecamatan Moyudan, Minggir, Godean, Prambanan, Gamping dan Berbah. Ketinggian >100 – 499 m dari

permukaan laut seluas 43.246 Ha atau 75,32% dari luas wilayah, terdapat di 17 Kecamatan. Ketinggian >500–999 m dari permukaan laut meliputi luas 6.538 Ha atau 11,38 % dari luas wilayah, meliputi Kecamatan Tempel, Turi, Pakem dan Cangkringan. Ketinggian >1000m dari permukaan laut seluas 1.495 Ha atau 2,60 % dari luas wilayah meliputi Kecamatan Turi, Pakem, dan Cangkringan.

## **2) Kemiringan Lahan (Lereng)**

Dari Peta topografi skala 1:50.000 dapat dilihat ketinggian dan jarak horisontal untuk menghitung kemiringan (Lereng). Hasil analisa peta yang berupa data kemiringan lahan dogolongkan menjadi 4 (empat) kelas yaitu lereng 0–2 %; >2–15 %; >15–40 %; dan > 40 %. Kemiringan 0 – 2 % terdapat di 15 (lima belas) Kecamatan meliputi luas 34.128 Ha atau 59,32 % dari seluruh wilayah lereng, > 2 – 15 % terdapat di 13 (tiga belas) Kecamatan dengan luas lereng 18.192 atau 31,65 % dari luas total wilayah. Kemiringan lahan >15–40% terdapat di 12 (dua belas) Kecamatan luas lereng ini sebesar 3.546 Ha atau 6,17 % , lereng >40 % terdapat di Kecamatan Godean, Gamping, Berbah, Prambanan, Turi, Pakem dan Cangkringan dengan luas 1.616 Ha atau 2,81%.

**e. Klimatologi**

Berdasarkan pantauan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Yogyakarta, kondisi iklim di sebagian besar wilayah Kabupaten Sleman termasuk tropis basah dengan musim hujan antara bulan Nopember-April dan musim kemarau antara bulan Mei-Oktober, hari hujan terbanyak dalam satu bulan 24 hari. Kecepatan angin maksimum 10,8 m/s dan minimum 0,00 m/s, rata-rata kelembaban nisbi udara tertinggi 100% dan terendah 19,9%. Temperatur udara tertinggi 34,4°C dan terendah 16,4°C. Kondisi agroklimat di atas menunjukkan bahwa iklim di wilayah Kabupaten Sleman pada umumnya cocok untuk pengembangan sektor pertanian.

**f. Penggunaan Lahan**

Hampir setengah dari luas wilayah merupakan tanah pertanian yang subur dengan didukung irigasi teknis dibagian barat dan selatan. Penggunaan lahan di Kabupaten Sleman secara garis besar dapat dibagi sebagai fungsi sawah, tegalan, dan pekarangan. Perkembangan penggunaan lahan selama 5 tahun terakhir menunjukkan luas dan jenis lahan sawah turun, rata-rata per tahun sebesar 0,11%, luas pekarangan naik 0,13%, dan luas tegalan turun 0,02% dari total luas wilayah Kabupaten Sleman. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 2.3**  
**Penggunaan Lahan di Kab. Sleman Tahun 2009-2015**

No.	Tahun	Penggunaan Lahan (Ha)		
		Sawah	Tegal	Pekarangan
1	2009	24.889	5.104	18.909
2	2010	24.796	5.094	19.012
3	2011	24.749	5.047	19.107
4	2012	24.665	5.036	19.201
5	2013	24.600	5.025	19.278
6	2014	24.543	5.018	19.340
7	2015	24.486	5.014	19.402

*Sumber: RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2016-2021*

Data diatas menyatakan bahwa alih fungsi lahan yang terjadi mengakibatkan semakin sempitnya luas lahan sawah dan tegalan dari tahun ke tahun. Hal ini memacu Pemerintah Kabupaten Sleman untuk mencari terobosan agar alih fungsi lahan dapat lebih dikendalikan, antara lain dapat menetapkan lahan pertanian pangan berkelanjutan dan pengembangan desa wisata.

### 3. Visi dan Misi Kabupaten Sleman

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sleman Tahun 2016-2021, Visi pemerintahan Kabupaten Sleman adalah:

**“Terwujudnya masyarakat Sleman yang lebih Sejahtera, Mandiri, Berbudaya dan Terintegrasikannya sistem *E-government* menuju *smart regency* (kabupaten cerdas) pada tahun 2021.”**

Sedangkan Misi Kabupaten Sleman Tahun 2016-2021 terdiri dari:

- 1) Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik melalui peningkatan kualitas birokrasi yang responsif dan penerapan *E-government* yang terintegrasi dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat.
- 2) Meningkatkan pelayanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas dan menjangkau bagi semua lapisan masyarakat.
- 3) Meningkatkan penguatan sistem ekonomi kerakyatan, aksesibilitas dan kemampuan ekonomi rakyat, serta penanggulangan kemiskinan.
- 4) Memantapkan dan meningkatkan kualitas pengelolaan sumber daya alam, penataan ruang, lingkungan hidup dan kenyamanan.
- 5) Meningkatkan kualitas budaya masyarakat dan kesatuan gender yang proporsional.


## **B. Deskripsi Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Sleman**

### **1. Diskominfo Kabupaten Sleman**

Dinas Komunikasi dan Informatika (kominfo) Kabupaten Sleman merupakan organisasi perangkat daerah hasil penataan kelembagaan pada tahun 2016 dan baru beroperasi sejak 3 Januari 2017. Dinas Kominfo dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sleman. Sedangkan kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja perangkat daerah diatur dengan Peraturan Bupati Sleman nomor 87 tahun 2016. Dinas Kominfo merupakan penggabungan urusan komunikasi dan informatika (yang sebelumnya digabung di Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika) urusan data statistik (yang sebelumnya kewenangan ada di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah) dan sebagian urusan kehumasan (yang sebelumnya ada di Sekretariat Daerah).

## 2. Struktur Organisasi

**Bagan 2.1**  
**Bagan Susunan Organisasi Dinas Komunikasi an Informatika**



————— : Garis Komando  
 - - - - - : Garis Koordinasi

Sumber: Peraturan Bupati Sleman Nomor 87 Tahun 2016

Sesuai Peraturan Bupati Sleman Nomor 87 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika maka susunan organisasi DisKominfo sebagai berikut:

- 1) Kepala Dinas
- 2) Sekretariat
  - a. Subbagian Umum dan Kepegawaian
  - b. Subbagian Keuangan, Perencanaan dan Evaluasi
- 3) Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi dan Pengendalian Telekomunikasi
  - a. Seksi Infrastruktur Teknologi Informasi
  - b. Seksi Pengelolaan Pusat Data
  - c. Seksi Pengendalian Telekomunikasi
- 4) Bidang Layanan e-Government dan Persandian
  - a. Seksi Aplikasi dan Integrasi Sistem Informasi
  - b. Seksi Layanan Informatika
  - c. Seksi Persandian
- 5) Bidang Informasi dan Komunikasi Publik
  - a. Seksi Pengelolaan Informasi Publik
  - b. Seksi Komunikasi Publik dan Pelayanan Pengaduan
  - c. Seksi Data Statistik
- 6) Unit Pelaksana Teknis
- 7) Kelompok Jabatan Fungsional

### **3. Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi)**

#### **1) Sekretariat**

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan urusan umum, urusan kepegawaian, urusan keuangan, urusan perencanaan dan evaluasi, serta mengoordinasikan pelaksanaan tugas satuan organisasi. Sekretariat dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a) penyusunan rencana kerja Sekretariat dan Dinas Komunikasi dan Informatika;
- b) perumusan kebijakan teknis kesekretariatan;
- c) pelaksanaan urusan umum;
- d) pelaksanaan urusan kepegawaian;
- e) pelaksanaan urusan keuangan;
- f) pelaksanaan urusan perencanaan dan evaluasi;
- g) pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan organisasi lingkup Dinas Komunikasi dan Informatika; dan
- h) evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Sekretariat dan Dinas Komunikasi dan Informatika.

#### **a. Subbagian Umum dan Kepegawaian**

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan urusan umum dan urusan kepegawaian. Subbagian Umum dan Kepegawaian dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a) penyusunan rencana kerja Subbagian Umum dan Kepegawaian;

- b) perumusan kebijakan teknis pelaksanaan urusan umum dan urusan kepegawaian;
- c) pengelolaan persuratan dan kearsipan;
- d) pengelolaan perlengkapan, keamanan, dan kebersihan;
- e) pengelolaan dokumentasi dan informasi;
- f) penyusunan perencanaan kebutuhan, pengembangan dan pembinaan pegawai;
- g) pelayanan administrasi pegawai dan pengelolaan tata usaha kepegawaian; dan
- h) evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Subbagian Umum dan Kepegawaian.

**b. Subbagian Keuangan, Perencanaan dan Evaluasi**

Subbagian Keuangan, Perencanaan dan Evaluasi mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan urusan keuangan, urusan perencanaan dan evaluasi. Subbagian Keuangan, Perencanaan dan Evaluasi dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi:

- a) penyusunan rencana kerja Subbagian Keuangan, Perencanaan dan Evaluasi;
- b) perumusan kebijakan teknis pelaksanaan urusan keuangan dan urusan perencanaan serta evaluasi;
- c) pengoordinasian penyusunan rencana kerja Sekretariat dan rencana kerja Dinas Komunikasi dan Informatika;

- d) pelaksanaan perbendaharaan, pembukuan, dan pelaporan keuangan;
- e) pengoordinasian evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kerja Sekretariat dan pelaksanaan kerja Dinas Komunikasi dan Informatika; dan
- f) evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Subbagian Keuangan, Perencanaan dan Evaluasi.

## **2) Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi dan Pengendalian Telekomunikasi**

Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi dan Pengendalian Telekomunikasi mempunyai tugas membina dan melaksanakan pengelolaan infrastruktur teknologi informasi, pusat data, dan pengendalian telekomunikasi. Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi dan Pengendalian Telekomunikasi dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a) penyusunan rencana kerja Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi dan Pengendalian Telekomunikasi;
- b) perumusan kebijakan teknis pengelolaan infrastruktur jaringan teknologi informasi, pengelolaan pusat data, dan pengendalian telekomunikasi;
- c) pembangunan, pengelolaan dan pengembangan infrastruktur jaringan teknologi informasi;

- d) pengelolaan pusat data;
- e) pengendalian telekomunikasi; dan
- f) evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi dan Pengendalian Telekomunikasi.

**a. Seksi Infrastruktur Teknologi Informasi**

Seksi Infrastruktur Teknologi Informasi mempunyai tugas menyiapkan bahan pengelolaan infrastruktur teknologi informasi. Seksi Infrastruktur Teknologi Informasi dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a) penyusunan rencana kerja Seksi Infrastruktur Teknologi Informasi;
- b) perumusan kebijakan teknis pengelolaan infrastruktur teknologi informasi;
- c) pengelolaan infrastruktur teknologi informasi;
- d) perencanaan, pembangunan, pengelolaan, dan pemeliharaan jaringan nirkabel atau *hotspot* internet;
- e) perencanaan, pembangunan, pengelolaan, dan pemeliharaan *closed circuit television* area publik;
- f) perencanaan, pembangunan, pengelolaan, dan pemeliharaan telepon voip, analog, dan faksimile;
- g) evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Seksi Infrastruktur Teknologi Informasi.

## **b. Seksi Pengelolaan Pusat Data**

Seksi Pengelolaan Pusat Data mempunyai tugas menyiapkan bahan pengelolaan pusat data. Seksi Pengelolaan Pusat Data dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a) penyusunan rencana kerja Seksi Pengelolaan Pusat Data;
- b) perumusan kebijakan teknis pengelolaan pusat data;
- c) perencanaan, pembangunan, pengelolaan, dan pemeliharaan ruang pusat data;
- d) perencanaan, pembangunan, pengelolaan, dan pemeliharaan secara fisik data yang dimiliki oleh pemerintah daerah;
- e) perencanaan, pembangunan, pengelolaan, dan pemeliharaan server dari akses pihak yang tidak berhak;
- f) perencanaan, pembangunan, pengelolaan, dan pemeliharaan keamanan server dan akses terhadap server;
- g) pelayanan *recovery* data dan informasi; dan
- h) evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Seksi Pengelolaan Pusat Data.

## **c. Seksi Pengendalian Telekomunikasi**

Seksi Pengendalian Telekomunikasi mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan dan pengawasan telekomunikasi. Seksi Pengendalian Telekomunikasi dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a) penyusunan rencana kerja Seksi Pengendalian Telekomunikasi;

- b) perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pengawasan telekomunikasi;
- c) pembinaan dan pengawasan infrastruktur telekomunikasi;
- d) pembinaan pengelola radio komunitas;
- e) pembinaan dan pengawasan warnet dan *game online*;
- f) pelayanan rekomendasi perizinan infrastruktur telekomunikasi dan radio siaran swasta; dan
- g) evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Seksi Pengendalian Telekomunikasi.

### **3) Bidang Layanan *E-government* dan Persandian**

Bidang Layanan *E-government* dan Persandian melaksanakan tugas membina dan melaksanakan layanan *E-government* dan persandian. Bidang Layanan *E-government* dan Persandian dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a) penyusunan rencana kerja Bidang Layanan *E-government* dan Persandian;
- b) perumusan kebijakan teknis layanan *E-government* dan persandian;
- c) pelaksanaan dan pembinaan pelayanan *E-government*;
- d) pelaksanaan dan pembinaan pelayanan persandian; dan
- e) evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Bidang Layanan *E-government* dan Persandian.

**a. Seksi Aplikasi dan Integrasi Sistem Informasi**

Seksi Aplikasi dan Integrasi Sistem Informasi mempunyai tugas menyiapkan bahan pengembangan dan pengelolaan aplikasi dan integrasi sistem informasi. Seksi Aplikasi dan Integrasi Sistem Informasi dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a) penyusunan rencana kerja Seksi Aplikasi dan Integrasi Sistem Informasi;
- b) perumusan kebijakan teknis pengembangan dan pengelolaan aplikasi, dan integrasi sistem informasi;
- c) pengembangan dan pengelolaan aplikasi pemerintahan, layanan publik, dan layanan bisnis;
- d) pelayanan interoperabilitas data dan informasi elektronik; dan
- e) evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Seksi Aplikasi dan Integrasi Sistem Informasi.

**b. Seksi Layanan Informatika**

Seksi Layanan Informatika mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan dan pembinaan layanan informatika. Seksi Layanan Informatika dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a) penyusunan rencana kerja Seksi Layanan Informatika;
- b) perumusan kebijakan teknis layanan informatika;
- c) pelaksanaan pemberdayaan masyarakat informatika;
- d) pengembangan dan pembinaan portal *website*, domain pemerintah daerah;

- e) pelaksanaan tata kelola *E-government*;
- f) pelaksanaan ekosistem Sleman *Smart Regency*;
- g) pengelolaan dan penyediaan perangkat lunak legal; dan
- h) evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Seksi Layanan Informatika.

**c. Seksi Persandian**

Seksi Persandian mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan dan pembinaan pelayanan persandian. Seksi Persandian dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a) penyusunan rencana kerja Seksi Persandian;
- b) perumusan kebijakan teknis persandian;
- c) pelaksanaan dan pembinaan tata kelola persandian;
- d) pelaksanaan operasional pengamanan persandian;
- e) pengawasan dan evaluasi pelaksanaan persandian; dan
- f) evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Seksi Persandian.

**4) Bidang Informasi dan Komunikasi Publik**

Bidang Informasi dan Komunikasi Publik melaksanakan tugas membina dan melaksanakan pengelolaan informasi dan komunikasi publik. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a) penyusunan rencana kerja Bidang Informasi dan Komunikasi Publik;

- b) perumusan kebijakan teknis pelaksanaan dan pembinaan informasi dan komunikasi publik;
- c) pelaksanaan dan pembinaan pengelolaan informasi publik;
- d) pelaksanaan dan pembinaan komunikasi publik;
- e) pelayanan pengaduan masyarakat;
- f) pelaksanaan dan pembinaan data statistik; dan
- g) evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Bidang Informasi dan Komunikasi Publik.

**a. Seksi Pengelolaan Informasi Publik**

Seksi Pengelolaan Informasi Publik mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan dan pembinaan pengelolaan informasi publik. Seksi Pengelolaan Informasi Publik dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a) penyusunan rencana kerja Seksi Pengelolaan Informasi Publik;
- b) perumusan kebijakan teknis pengelolaan informasi publik;
- c) pelaksanaan dan pembinaan pelayanan informasi publik;
- d) pelaksanaan dan pembinaan jaringan informasi publik;
- e) pelaksanaan, pembinaan, dan pemantauan informasi siaran radio komunitas; dan
- f) evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Seksi Pengelolaan Informasi Publik.

## **b. Seksi Komunikasi Publik dan Pelayanan Pengaduan**

Seksi Komunikasi Publik dan Aduan mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan dan pembinaan komunikasi publik, pelayanan pengaduan, dan pengelolaan informasi publik. Seksi Komunikasi Publik dan Pelayanan Pengaduan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a) Penyusunan rencana kerja Seksi Komunikasi Publik dan Pelayanan Pengaduan;
- b) perumusan kebijakan teknis pelaksanaan dan pembinaan komunikasi publik dan pelayanan pengaduan;
- c) pelaksanaan diseminasi informasi pemerintah daerah;
- d) pengelolaan media informasi pemerintah daerah;
- e) pembinaan dan pelayanan *call center*;
- f) pengelolaan dan pembinaan sistem informasi pengaduan masyarakat; dan
- g) evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Seksi Komunikasi Publik dan Pelayanan Pengaduan.

## **c. Seksi Data Statistik**

Seksi Data Statistik mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan dan pembinaan pelayanan data statistik. Seksi Data Statistik dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a) penyusunan rencana kerja Seksi Data Statistik;

- b) perumusan kebijakan teknis pelaksanaan dan pembinaan data statistik;
- c) pelaksanaan dan pembinaan statistik sektoral skala kabupaten;
- d) pelaksanaan kerja sama pengembangan statistik skala kabupaten;
- e) pengoordinasian pelaksanaan sensus, survai skala kabupaten dan nasional; dan
- f) evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Seksi Data Statistik.

#### **5) Unit Pelaksana Teknis**

Unit Pelaksana Teknis mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas Komunikasi dan Informatika.

#### **6) Kelompok Jabatan Fungsional**

- a) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Komunikasi dan Informatika sesuai dengan keahlian.
- b) Jenis dan jumlah jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan.

### **C. Deskripsi Latar Belakang Pengembangan *E-Government* Terintegrasi di Kabupaten Sleman**

Tuntutan perkembangan zaman saat ini membuat beberapa instansi-instansi sebagai unit penyelenggara kerja dan pelayanan pemerintahan perlu untuk melakukan berbagai macam peningkatan dibidangnya. Kini Pemerintah Kabupaten Sleman tengah berupaya meningkatkan tata kelola pemerintahannya dengan peningkatan kualitas birokrasi yang responsif sesuai dengan Misi dari Pemerintah Kabupaten Sleman. Artinya birokrasi publik dalam memberikan tanggapan, menjalankan tugas dan wewenang haruslah dapat dipertanggungjawabkan. Sehingga akan mampu memberikan layanan publik yang baik dan profesional. Salah satu upaya tersebut ialah dengan memberlakukan *E-government* terintegrasi dalam sistem pelayanan publik.

Latar belakang pengembangan *E-government* terintegrasi di Kabupaten Sleman berdasarkan wawancara bersama Kepala Seksi Aplikasi dan Integrasi Sistem Informasi Bidang Layanan *E-government* dan Persandian Dinas Kominfo Kabupaten Sleman:

*“Latar belakangnya dari Visi Misi Kabupaten Sleman sendiri. Dari Visi Misi itu akan dikembangkan melalui Bappeda yang akan merumuskan RPJMD dan program kegiatan yang bisa mendukung Visi Misi dari Pak Bupati tersebut.”* (Wawancara dengan Bapak Aziz Perdana selaku Kepala Seksi Aplikasi dan Integrasi Sistem Informasi Dinas Kominfo Kabupaten Sleman pada tanggal 28 Desember 2017).

Maka pengembangan *E-government* terintegrasi di Kabupaten Sleman sejalan dengan Visi Kabupaten Sleman Periode Tahun 2016-2021, yakni “Terwujudnya masyarakat Sleman yang lebih Sejahtera, Mandiri dan Berbudaya dan Terintegrasikannya sistem *E-government* menuju *smart regency* pada tahun 2021.

Dengan demikian, terintegrasikannya sistem *E-goverment* merupakan sarana untuk memberikan pelayanan publik yang lebih transparan, cepat dan tepat, menuju masyarakat Sleman yang lebih mandiri, sejahtera dan berbudaya.

#### **D. Konsep *Smart City***

Menurut Washburn, D., dkk (2010) *smart city* didefinisikan sebagai penggunaan teknologi komputasi cerdas untuk mengintegrasikan komponen-komponen penting dari infrastruktur dan layanan kota, seperti administrasi kota, pendidikan, kesehatan, keselamatan publik, real estate, transportasi dan keperluan kota lainnya, dimana penggunaan keseluruhannya harus dilakukan secara cerdas, saling berhubungan dan efisien. *smart city* adalah konsep perencanaan kota dengan memanfaatkan perkembangan teknologi yang akan membuat hidup lebih mudah dan sehat dengan tingkat efisiensi dan efektifitas yang tinggi.

Dalam konsep *smart city*, Boyd Cohen membagi *smart city* ke dalam enam indikator utama, yaitu *smart people*, *smart environment*, *smart living*, *smart mobility*, *smart economy*, dan *smart governance*.

Sesuai dengan konsep *smart city* di atas, adanya layanan publik berbasis teknologi aplikasi “lapor sleman” sudah sesuai dengan indikator *smart city*, yaitu *smart people* dan *smart governance*. *Smart people* adalah masyarakat yang ikut berpartisipasi secara langsung demi terciptanya *smart city* dan juga mendukung untuk pembentukan *smart city*. Pada hal ini masyarakat ikut berpartisipasi terhadap perkembangan kota Sleman, demi terciptanya Sleman *smart regency* pada tahun 2021 sesuai dengan visi dan misi Kabupaten Sleman. Adapun bentuk

partisipasi masyarakat adalah dalam menggunakan layanan-layanan yang diberikan Pemkab Sleman, salah satunya aplikasi Lapor Sleman. Masyarakat dibuat mudah dalam memberikan aduan, kritik, pertanyaan, saran kepada Pemkab Sleman seputar wilayah Sleman. Sedangkan *smart governance* merupakan pemanfaatan *Information and Communication Technologies (ICT)* pada layanan publik di bidang pemerintahan secara efektif. Konteks ini sebuah keharusan yang dimiliki oleh pemerintah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, karena dalam era digitalisasi yang terjadi saat ini kemudahan memperoleh informasi sangat dibutuhkan demi efektifitas dan efisiensi pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Adanya layanan Lapor Sleman yang terintegrasi pada seluruh instansi di Kabupaten Sleman merupakan cara untuk menghubungkan interaksi antara pemerintah dengan masyarakat lebih dekat secara tidak langsung, yaitu dengan menggunakan aplikasi pada *smartphone android* yang bias diunduh dan digunakan oleh masyarakat yang hendak memberikan aduan, kritik, dan hal-hal yang ingin disampaikan seputar wilayah Sleman. Semua itu merupakan salah satu upaya Pemkab Sleman dalam mengembangkan sistem *E-government* demi terciptanya Sleman *smart regency* pada tahun 2021.

### **E. Deskripsi Pelayanan Pengaduan Terpadu “Lapor Sleman”**

Bahwa peran serta masyarakat dalam pembangunan semakin dinamis melalui kritik, aduan, saran, dan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Sleman. Kemudian Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, menuntut Pemerintah Kabupaten Sleman harus mampu mengelola permintaan informasi dari masyarakat/publik. Sesuai dengan visi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sleman Tahun 2016-2021, Pemerintah Kabupaten Sleman berupaya mewujudkan masyarakat Sleman yang lebih Sejahtera, Mandiri, Berbudaya dan Terintegrasikannya sistem e-government menuju smart regency pada tahun 2021. Salah satu wujud dari *smart regency* adalah upaya Pemerintah Kabupaten Sleman, adalah meningkatkan kualitas pelayanan publik termasuk melalui pelayanan pengaduan yang mudah diakses publik.

Agar pengaduan masyarakat terhadap pemerintah dapat lebih lengkap dan mudah diakses, maka sejak tahun 2010 dibangun dan dikembangkan kanal pengaduan melalui teknologi yaitu SMS aduan ke nomer 08119525000, Menu surat warga di [www.slemankab.go.id](http://www.slemankab.go.id), Media sosial di *facebook & twitter*, dan terakhir sejak tahun 2015 dibangun Aplikasi Lapor Sleman yang berbasis *android* di *smart phone*. Aplikasi Lapor Sleman tersebut merupakan sistem terbaru yang dibuat oleh Pemkab Sleman melalui Dinas Kominfo. Aplikasi Lapor Sleman disediakan sebagai wadah kolaborasi bagi warga dan pemerintah Sleman untuk bersama-sama mengetahui, memahami, dan menyelesaikan berbagai masalah yang ada di Sleman. Melalui “Lapor Sleman”, masyarakat dapat menyampaikan

aspirasinya baik berupa saran, masukan, kritik, aduan, maupun apresiasi terkait proses pembangunan, pemerintahan, dan pelayanan publik di Kabupaten Sleman. Agar segera cepat direspon, dimana setiap OPD memiliki admin yang ikut membantu memberikan respon dengan cepat. Hal tersebut, secara tidak langsung dapat menjadi sistem monitoring dari masyarakat terhadap kinerja dari Pemerintah Kabupaten Sleman, sekaligus menjadi wujud dari aspek transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Sleman.

Aplikasi Lapor Sleman digunakan sebagai penyambung lidah masyarakat berkaitan dengan berbagai hal yang terjadi di wilayah Sleman. Dimulai dari kondisi jalanan yang rusak, sarana dan prasarana publik, masalah penanganan sampah, masalah perizinan, kriminalitas dan lain sebagainya. Bahkan, keberadaan pungutan liar (pungli) juga bisa langsung dilaporkan menggunakan aplikasi tersebut. Dengan demikian, harapannya Sleman dapat menjadi salah satu wilayah dengan adaptasi teknologi yang tinggi. Hingga saat ini, sudah ribuan orang yang mengunduh aplikasi Lapor Sleman. adapun aplikasi Lapor Sleman ini merupakan kanal keempat yang disiapkan Pemkab Sleman agar bisa berkomunikasi dengan mudah dan cepat dengan masyarakat.